

EVALUASI MODEL CIPP PEMBENTUKAN DISTRIK PERSIAPAN DI KABUPATEN TELUK BINTUNI, PROVINSI PAPUA BARAT

Demianus Hendrik Fimbay

NPP. 32.1104

Asdaf Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat

Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah

Email: demianushendrik12@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Drs. Yayat Sudrajat, M.IP

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): This research examines the feasibility of four preparatory districts in Teluk Bintuni Regency, namely East Bintuni, Yakora, Far North Moskona, and Taroi, which were established through Regent Regulation Number 10 of 2017, but have not yet been definitively formalized despite exceeding the three-year time limit as regulated in Government Regulation Number 54 of 2022. **Purpose:** This research aims to evaluate the CIPP Model for the Formation of Preparatory Districts in Teluk Bintuni Regency, West Papua Province. **Method:** This study employs a descriptive qualitative method with an inductive approach based on Simangunsong's theory. This method was chosen because it allows for an in-depth understanding of the complex socio-administrative dynamics involved in the formation of preparatory districts—an issue that is not easily captured through quantitative data. Data collection techniques include in-depth interviews with seven key informants, field documentation, and analysis of official government documents. This approach enables a holistic exploration of the factors influencing the effectiveness of regional expansion policies in Teluk Bintuni Regency. **Result:** The findings obtained by the author in this study show that evaluations based on the CIPP model (Context, Input, Process, Product) indicate that in the context aspect, district formation was driven by the need to bring public services closer and overcome geographical barriers; in the input aspect, limitations in human resources, budget allocation of only 0.21% of the regency's budget, and minimal basic infrastructure were found; in the process aspect, weak cross-governmental coordination became the main obstacle; and in the product aspect, increased access to services has not been followed by significant development progress. Feasibility assessment using basic criteria such as population size, village government readiness, fiscal independence, and infrastructure readiness, where East Bintuni District achieved the highest score of 82% thanks to meeting the population requirement (>5,000 people), fulfillment of the number of villages, and district government administrative readiness. In contrast, Far North Moskona District only achieved 48% due to population and infrastructure limitations. A financing gap of IDR 43.9 billion becomes the main challenge. **Conclusion:** This research recommends gradual formalization starting from the most prepared districts, accompanied by affirmative policies for areas affected by strategic industries, and accelerated infrastructure investment, especially in isolated areas.

Keywords: CIPP Evaluation, Preparatory Districts, Papua Special Autonomy, Public Services.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini mengkaji kelayakan empat distrik persiapan di Kabupaten Teluk Bintuni, yaitu Bintuni Timur, Yakora, Moskona Utara Jauh, dan Taroi, yang dibentuk melalui Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017, namun hingga kini belum didefinisikan meskipun telah melewati batas waktu tiga tahun sebagaimana diatur dalam PP Nomor 54 Tahun 2022. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Model CIPP Pembentukan Distrik Persiapan Di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif berdasarkan teori Simangunsong. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam dinamika dan konteks sosial-administratif dalam pembentukan distrik persiapan yang kompleks dan belum sepenuhnya terdokumentasi secara kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap tujuh informan kunci, dokumentasi lapangan, serta analisis terhadap dokumen resmi yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan penelusuran yang holistik terhadap berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas kebijakan pemekaran wilayah di Kabupaten Teluk Bintuni. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu Hasil evaluasi berbasis model CIPP (Context, Input, Process, Product) menunjukkan bahwa pada aspek konteks, pembentukan distrik didorong oleh kebutuhan mendekatkan pelayanan publik dan mengatasi hambatan geografis; pada aspek input, ditemukan keterbatasan sumber daya manusia aparatur, alokasi anggaran hanya 0,21% dari APBD kabupaten, serta minimnya infrastruktur dasar; pada aspek proses, lemahnya koordinasi lintas pemerintahan menjadi hambatan utama; dan pada aspek produk, peningkatan akses pelayanan belum diikuti dengan kemajuan pembangunan yang signifikan. Penilaian kelayakan menggunakan kriteria dasar seperti jumlah penduduk, kesiapan pemerintahan kampung, kemandirian fiskal, serta kesiapan infrastruktur, di mana Distrik Bintuni Timur mencapai skor tertinggi 82% berkat jumlah penduduk yang memenuhi syarat (>5.000 jiwa), keterpenuhan jumlah kampung, dan kesiapan administrasi pemerintahan distrik. Sebaliknya, Distrik Moskona Utara Jauh hanya mencapai 48% karena keterbatasan penduduk dan infrastruktur. Kesenjangan pembiayaan sebesar Rp 43,9 M (Empat Puluh Tiga Ribu Sembilan Miliar) menjadi tantangan utama. **Kesimpulan:** Penelitian ini merekomendasikan pendefinisian bertahap dimulai dari distrik yang paling siap, diiringi kebijakan afirmatif untuk wilayah terdampak industri strategis, serta percepatan investasi infrastruktur terutama di wilayah terisolasi.

Kata kunci: Evaluasi CIPP, Distrik Persiapan, Otonomi Khusus Papua, Pelayanan Publik.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan prinsip fundamental dalam sistem pemerintahan Indonesia yang memberi ruang kepada daerah untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri secara

demokratis. Kaloh (2007) menyebut daerah otonom sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi dalam kerangka NKRI (Baranyanan, Firmandayu & Danendra, 2024). Implementasi otonomi ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan, memperluas partisipasi masyarakat, dan memperkuat pelayanan publik di tingkat lokal (Wasistiono, 2023). Diketahui juga desentralisasi merupakan strategi penting dalam restrukturisasi organisasi publik untuk meningkatkan pelayanan publik dalam konteks demokratis menekankan bahwa pergeseran dari sentralisasi ke desentralisasi mencerminkan upaya untuk memperkuat tata kelola yang responsif terhadap kebutuhan lokal Tselios & (Rodríguez-Pose, 2024). Sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2009, merupakan serangkaian kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi warga negara, baik berupa barang, jasa, maupun pelayanan administratif. Di Papua, istilah kecamatan dikenal dengan sebutan Distrik, yang telah memperoleh kepastian hukum melalui UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Distrik kini berfungsi sebagai perangkat daerah yang mengelola urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Kabupaten Teluk Bintuni menghadapi tantangan signifikan dalam pelayanan publik terkait kondisi geografisnya. Mardiatno (2018) mengidentifikasi beberapa kendala utama, seperti jarak yang jauh antara kampung dengan pusat pemerintahan, infrastruktur yang belum memadai, keterbatasan sumber daya manusia, dan ketimpangan pembangunan antar distrik. Kondisi ini memperluas kesenjangan dalam penyediaan pelayanan publik di wilayah tersebut. Menurut Trilestari (2021) pemekaran wilayah merupakan strategi untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan, mengoptimalkan pelayanan publik, dan mempercepat proses pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Definisi ini menekankan pada aspek efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Pemekaran wilayah menjadi strategi yang dipilih untuk mengatasi permasalahan tersebut. Menurut Reynaldo (2019), pemekaran wilayah dapat memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam mengoptimalkan jangkauan pelayanan publik dan meningkatkan efektivitas pemerintahan. Hal ini sejalan dengan pendapat Nasution (2020), bahwa pemekaran wilayah merupakan strategi spasial yang relevan dalam konteks kewilayahan Indonesia Timur yang kompleks secara topografi dan sosial.

Pada 2017, Kabupaten Teluk Bintuni membentuk empat distrik persiapan melalui Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2017, yakni: Distrik Bintuni Timur, Taroi, Yakora, dan Moskona Utara Jauh. Namun, hingga 2025, keempat distrik belum memperoleh status definitif meskipun telah melewati batas waktu tiga tahun sebagaimana diatur dalam PP No. 54 Tahun 2022. Menurut Damayanti, Widodo, dan Kusuma (2023), kegagalan pendefinitifan distrik sering disebabkan oleh lemahnya sinergi antaraktor, ketidakpastian regulasi, serta minimnya kapasitas fiskal dan SDM. Di sisi lain, Wasistiono dan Firmansyah (2022) menegaskan pentingnya peran evaluasi kebijakan berbasis *CIPP Model* (Context, Input, Process, Product) dalam menilai efektivitas pemekaran dan kesiapan kelembagaan baru. Melalui analisis bibliometrik selama empat dekade, Digdowiseiso menemukan bahwa desentralisasi fiskal memiliki hubungan erat dengan efisiensi, pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan ketimpangan. Namun, ia juga mencatat bahwa implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia

menghadapi tantangan dalam hal kapasitas fiskal daerah dan kesenjangan antarwilayah (Digdowiseiso, 2024).

Distrik Bintuni Timur, misalnya, hanya memiliki 4 kampung definitif dari 13 kampung yang direncanakan. Proses pemekaran terhambat oleh pandemi COVID-19 pada 2020-2021. Distrik ini masih berafiliasi dengan sekretariat daerah tanpa memiliki Dana Pengganti Anggaran (DPA) sendiri, dengan anggaran 2022 sebesar Rp 1 miliar untuk program rutin, tenaga kontrak, biaya administrasi, dan sewa kantor. Secara global, Faguet (2014) dalam *World Development* menekankan bahwa desentralisasi yang efektif membutuhkan kesiapan administratif, fiskal, dan partisipasi masyarakat. Smoke (2015) menyatakan bahwa banyak pemekaran gagal karena kurangnya kapasitas institusi dan mekanisme koordinasi vertikal. Sementara itu, Shah dan Thompson (2004) menyoroti bahwa kebijakan desentralisasi yang tidak ditopang dengan penguatan infrastruktur dan SDM berisiko menciptakan “*decentralization trap*”. Dengan memadukan pendekatan lokal dan global, serta didukung model evaluasi CIPP, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi terhadap pengambilan kebijakan berbasis bukti dalam tata kelola distrik persiapan, terutama di wilayah dengan kompleksitas tinggi seperti Papua Barat.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Meskipun telah dibentuk sejak 2017, keempat Distrik Persiapan di Kabupaten Teluk Bintuni belum berhasil memperoleh status definitif, melebihi batas waktu maksimal 3 tahun sebagaimana diatur dalam PP No. 54 Tahun 2022. Kondisi ini telah berlangsung selama 7 tahun dan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan yang berlaku, sehingga memerlukan evaluasi menyeluruh dari Pemerintah Daerah. Pendefinitifan Distrik Persiapan menghadapi kendala signifikan terkait pemenuhan persyaratan sesuai PP No. 17 Tahun 2018, meliputi persyaratan dasar (data kependudukan tidak valid, belum mencapai minimal 5.000 jiwa, dan jumlah kampung belum mencukupi), persyaratan teknis (keterbatasan APBD, kesulitan memenuhi rasio belanja pegawai, dan keterbatasan PAD), serta persyaratan administratif (proses musyawarah kampung tidak optimal). Kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan menunjukkan adanya permasalahan struktural yang memerlukan kajian mendalam.

Contoh konkret adalah Distrik Bintuni Timur yang hanya memiliki 4 kampung definitif dari 13 kampung yang direncanakan, dengan proses pemekaran terhambat pandemi COVID-19. Distrik ini masih berafiliasi dengan sekretariat daerah tanpa memiliki Dana Pengganti Anggaran sendiri. Kesenjangan antara kebijakan pemekaran dan realisasinya memiliki implikasi serius terhadap pelayanan publik, termasuk ketidakpastian anggaran, kapasitas administratif terbatas, dan hambatan dalam penyelenggaraan program pembangunan. Keterlambatan pendefinitifan ini juga menghambat pemerataan pembangunan dan akses masyarakat terhadap pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat proses pendefinitifan Distrik Persiapan dan merumuskan strategi penyelesaiannya.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian skripsi oleh Eka Ananda Sai Prema (2023) dari Universitas Tadulako Palu, Program Studi Ilmu Administrasi Publik, membahas “*Evaluasi Kebijakan Kelayakan*

Pemekaran Desa Tambaran dalam Pembentukan Desa Tambaran". Penelitian ini dilakukan di Desa Tambaran, Sulawesi Tengah, menggunakan metode kualitatif dengan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Skripsi oleh Vanila Hemin Sari (2022) dari Universitas Jambi, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, berjudul "*Analisis Dampak Pemekaran Desa dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik*". Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bendar Sedap, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Metode yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik analisis data berdasarkan model Miles dan Huberman, meliputi empat tahapan: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Herman Ick dan Yosephina Ohoiwutun (2021) dari Universitas Cenderawasih, Program Magister Kebijakan Publik, meneliti "*Formulasi Kebijakan Pemekaran Wilayah Distrik di Provinsi Papua*" dengan fokus pada tujuh kabupaten/kota, yaitu Biak, Asmat, Merauke, Yapen, Sarmi, Jayapura, dan Paniai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan studi pustaka, serta analisis data melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Penelitian oleh Sulistiawati (2020) dari Universitas Papua, Program Studi Ilmu Administrasi Publik, mengangkat topik "*Evaluasi Pemekaran Wilayah di Provinsi Papua Barat*" dengan fokus di Kabupaten Sorong. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik *in-depth interview*, observasi lapangan, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) untuk menilai efektivitas pemekaran wilayah di daerah tersebut.

Sementara itu, penelitian oleh Wijaya dan Rahmawati (2024) berjudul "*Inovasi Tata Kelola Pasca Pemekaran: Studi Kasus Efektivitas Pelayanan Publik Digital di Desa-Desa Baru Kabupaten Bandung Barat*" menganalisis penerapan transformasi digital dalam pelayanan publik di desa hasil pemekaran. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem pelayanan digital mampu mengatasi keterbatasan SDM dan infrastruktur, namun tantangan masih muncul dalam bentuk kesenjangan digital dan rendahnya kapasitas teknis aparatur. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus kualitatif dengan teknik wawancara mendalam, *focus group discussion*, dan analisis dokumen kebijakan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan adalah evaluasi kelayakan pembentukan distrik persiapan di Kabupaten Teluk Bintuni melalui model evaluasi CIPP, yang hingga kini belum ada studi serupa yang mengkaji secara mendalam kelayakan empat distrik persiapan (Bintuni Timur, Yakora, Taroi, dan Moskona Utara Jauh) yang telah melewati masa tiga tahun sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif dengan pendekatan langsung kepada informan kunci dari pemerintah daerah dan tokoh masyarakat, berbeda dengan penelitian Prema, Vanila, dan Herman Ick yang cenderung membahas pemekaran wilayah di level desa atau konteks provinsi secara umum tanpa mengukur kelayakan administratif, teknis, dan finansial secara spesifik. Selain itu, indikator pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini lebih lengkap, yaitu mengacu pada model CIPP dari Daniel L. Stufflebeam (2017) dan Daniel L. Stufflebeam (2014) Evaluasi adalah suatu proses sistematis untuk menggambarkan, memperoleh,

melaporkan, dan menerapkan informasi deskriptif dan penikatan program, proyek atau kebijakan, dikaitkan dengan parameter kelayakan yang diatur dalam PP No. 17 Tahun 2018, yakni persyaratan dasar, teknis, dan administratif. Pendekatan ini memberikan dimensi evaluasi yang lebih terstruktur dan aplikatif dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang hanya berfokus pada dampak atau formulasi kebijakan pemekaran.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengvaluasi Model CIPP Pembentukan Distrik Persiapan Di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam dinamika dan konteks sosial-administratif dalam pembentukan distrik persiapan yang kompleks dan belum sepenuhnya terdokumentasi secara kuantitatif.. Menurut Creswell (2014), pendekatan penelitian tersusun atas desain penelitian dan tahapan-tahapan yang dimulai dari asumsi umum hingga metode pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang terperinci. Simangunsong (2016) menegaskan bahwa data dalam studi kualitatif bersifat deskriptif, berbentuk kata-kata yang berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumen penunjang lainnya. Penulis mengumpulkan data melalui beberapa teknik. Pertama, melakukan wawancara semi-terstruktur terhadap enam informan kunci yang dipilih melalui teknik purposive sampling dan snowball sampling, yaitu Sekretaris Daerah, Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja sama Antar Daerah, Kepala Sub Bagian Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, Kepala Distrik, dan Penerima Manfaat Kebijakan. Kedua, melaksanakan observasi langsung di lokasi penelitian. Menurut Simangunsong (2017), observasi adalah kegiatan menggunakan pancaindra untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam menjawab masalah penelitian. Observasi dilakukan pada aktivitas pelayanan publik, kondisi geografis wilayah, ketersediaan infrastruktur pemerintahan, fasilitas pelayanan publik, aksesibilitas wilayah, interaksi antar aparatur, dan proses koordinasi antar instansi terkait di distrik persiapan.

Dokumentasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi infrastruktur, surat-surat resmi terkait pemekaran distrik, catatan harian kegiatan, arsip foto pelaksanaan program, hasil rapat koordinasi, dokumen studi kelayakan, dokumen primer yang berkaitan langsung dengan peristiwa penelitian, dokumen sekunder terkait kebijakan pemerintah pusat dan daerah, serta arsip kajian akademis tentang pemekaran distrik persiapan. Semua data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dijelaskan oleh Simangunsong (2017) untuk menghasilkan evaluasi yang komprehensif mengenai pembentukan distrik persiapan di Kabupaten Teluk Bintuni.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif-deskriptif melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan penulis, analisis pembentukan empat Distrik Persiapan di Kabupaten Teluk Bintuni menggunakan model CIPP (Context, Input, Process, Product). Sebagaimana ditegaskan Simangunsong (2016), penelitian ini menghasilkan data deskriptif

dari enam informan kunci dan observasi langsung untuk mengidentifikasi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan variasi signifikan dalam kesiapan keempat distrik untuk didefinisikan. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Pembentukan Distrik Persiapan

Pembentukan empat distrik persiapan di Kabupaten Teluk Bintuni dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan merupakan bagian integral dari Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten 2021-2026.

Tabel 3.1 Latar Belakang Pembentukan Distrik Persiapan di Kabupaten Teluk Bintuni

Distrik Persiapan	Distrik Induk	Latar Belakang Utama	Permasalahan
Bintuni Timur	Bintuni	Kepadatan penduduk tinggi di wilayah timur dan keterbatasan jangkauan pelayanan	Konsentrasi layanan publik di pusat Distrik Bintuni
Yakora	Aranday	Wilayah terdampak LNG dan kondisi geografis berbukit	Jarak jauh ke pusat Distrik Aranday dan dinamika sosial-ekonomi akibat LNG
Taroi	Tomu	Wilayah terdampak LNG dan kondisi dataran rendah berawa	Kesulitan transportasi pada musim hujan dan perubahan sosial-ekonomi
Moskona Utara Jauh	Moskona Utara	Kondisi geografis pegunungan dan keterisolasian wilayah	Aksesibilitas sangat sulit dengan jarak rata-rata 126 km ² dari pusat distrik induk

Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan data primer dan sekunder, 2025

Landasan hukum pembentukan Distrik Persiapan di Kabupaten Teluk Bintuni bersumber pada hierarki peraturan perundang-undangan yang komprehensif. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi landasan fundamental, diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua. Implementasi teknisnya diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Otonomi di Papua. Pada tingkat daerah, Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 10 Tahun 2017 menjadi dasar hukum spesifik yang menetapkan pembentukan empat Distrik Persiapan tersebut.

Tabel 3.2 Landasan Hukum Pembentukan dan Pendefinitifan Distrik Persiapan

Regulasi	Substansi Terkait Distrik Persiapan	Implikasi Terhadap Pendefinitifan
UU No. 23 Tahun 2014	Kewenangan daerah dalam penataan wilayah administratif	Memberikan landasan kewenangan pembentukan distrik
UU No. 2 Tahun 2021	Otonomi khusus dan kewenangan pengelolaan wilayah di Papua	Memberikan fleksibilitas khusus bagi Papua dalam penataan wilayah
PP No. 17 Tahun 2018	Persyaratan teknis pembentukan kecamatan/distrik	Menetapkan kriteria minimal jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah kampung
PP No. 54 Tahun 2022	Mekanisme evaluasi dan batas waktu pendefinitifan distrik persiapan (3 tahun)	Menciptakan urgensi dan batas waktu yang telah terlampaui

Perbup No. 10 Tahun 2017	Pembentukan 4 distrik persiapan di Kabupaten Teluk Bintuni	Menjadi dasar operasional distrik persiapan
--------------------------	--	---

Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan analisis dokumen, 2025

Pembentukan Distrik Persiapan memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pendekatan akses pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Teluk Bintuni 2021-2026, khususnya pada aspek transformasi pelayanan publik. Dengan pembentukan pusat-pusat administrasi baru, diharapkan terjadi penurunan signifikan pada jarak tempuh yang harus dilalui masyarakat untuk memperoleh layanan administratif. Selain aspek pelayanan, pembentukan distrik baru juga bertujuan untuk mempercepat pembangunan wilayah, khususnya di area-area yang selama ini teridentifikasi sebagai kantong-kantong ketertinggalan.

Tabel 3.3 Tujuan Pembentukan Distrik Persiapan dan Capaian Saat Ini

Tujuan Pembentukan	Capaian Saat Ini	Kendala Pendefinitifan
Mendekatkan pelayanan publik	Terbentuknya struktur pelayanan dasar di 4 distrik persiapan	Keterbatasan SDM aparatur dan infrastruktur pendukung
Mempercepat pembangunan wilayah	Realisasi program pembangunan skala kecil di masing-masing distrik	Infrastruktur strategis kewenangan provinsi belum optimal
Meningkatkan pemerataan pembangunan	Berkurangnya kesenjangan akses pelayanan antar wilayah	Perbedaan kapasitas fiskal dan dukungan eksternal (LNG)
Mengelola dampak sosial-ekonomi industri LNG	Terbentuknya forum koordinasi di Distrik Yakora dan Taroi	Sinergi program CSR dan program pembangunan masih terbatas

Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan hasil wawancara dan observasi, 2025

3.2. Pelaksanaan Distrik Persiapan

Evaluasi terhadap aspek sumber daya manusia di empat Distrik Persiapan menunjukkan adanya keterbatasan substansial, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Sebagian besar aparatur distrik masih berstatus non-pegawai negeri sipil (pegawai kontrak) dengan kapasitas manajerial yang belum optimal. Data menunjukkan Bintuni Timur memiliki 12 aparatur, Yakora 8 aparatur, Moskona Utara Jauh 6 aparatur, dan Taroi 8 aparatur. Dari segi kualifikasi, mayoritas hanya lulusan SLTA dan hanya sekitar 10-15% yang memiliki kualifikasi S1. Keterbatasan tenaga ahli di bidang perencanaan pembangunan dan manajemen keuangan juga menjadi kendala signifikan dalam operasionalisasi distrik persiapan.

Tabel 3.4 Kondisi Sumber Daya Manusia di Distrik Persiapan

Distrik Persiapan	Jumlah Aparatur	Rasio Aparatur: Penduduk	Status Kepegawaian	Kualifikasi Pendidikan
Bintuni Timur	12	1:670	3 PNS, 9 Kontrak	2 S1, 8 SLTA, 2 SLTP
Yakora	8	1:358	2 PNS, 6 Kontrak	1 S1, 6 SLTA, 1 SLTP
Moskona Utara Jauh	6	1:455	1 PNS, 5 Kontrak	1 S1, 3 SLTA, 2 SLTP
Taroi	8	1:401	2 PNS, 6 Kontrak	1 S1, 3 SLTA, 2 SLTP

Sumber: Kasubbag. Ketenteraman Dan Ketertiban Masyarakat, 2025

Aspek finansial menjadi determinan krusial dalam pengembangan dan operasionalisasi Distrik Persiapan. Alokasi anggaran untuk keempat distrik pada tahun anggaran 2024 hanya

mencapai Rp 4,2 miliar, yang secara proporsional hanya merepresentasikan sekitar 0,21% dari total APBD Kabupaten Teluk Bintuni sebesar Rp 1,98 triliun. Distribusi anggaran tersebut tidak merata, dengan Distrik Bintuni Timur memperoleh alokasi tertinggi sebesar Rp 1,5 miliar, sementara tiga distrik lainnya masing-masing menerima kurang dari Rp 1 miliar. Situasi finansial di Distrik Yakora dan Taroi memiliki karakteristik berbeda dengan adanya dukungan finansial tambahan dari sektor LNG melalui program CSR.

Tabel 3.5 Alokasi Anggaran Distrik Persiapan Tahun Anggaran 2024

Distrik Persiapan	Anggaran Operasional (Rp)	Belanja Infrastruktur (Rp)	Total (Rp)	Kontribusi CSR LNG (Rp)
Bintuni Timur	1.500.000.000	3.200.000.000	4.700.000.000	-
Yakora	950.000.000	1.800.000.000	2.750.000.000	2.300.000.000
Moskona Utara Jauh	800.000.000	1.300.000.000	2.100.000.000	-
Taroi	950.000.000	2.450.000.000	2.450.000.000	2.100.000.000
Total	4.200.000.000	7.800.000.000	12.000.000.000	4.400.000.000

Sumber: Kasubbag. Ketenteraman Dan Ketertiban Masyarakat, 2025

Kondisi infrastruktur di keempat Distrik Persiapan menunjukkan adanya keterbatasan yang signifikan. Dari empat distrik persiapan, hanya Yakora yang memiliki gedung kantor permanen, Bintuni Timur menggunakan bangunan sewa semi permanen, sementara Taroi dan Moskona Utara Jauh masih menggunakan bangunan semi permanen dan kayu. Sarana pendukung pelayanan seperti komputer, printer, dan jaringan internet juga masih minim. Aksesibilitas wilayah bervariasi dengan Distrik Bintuni Timur memiliki aksesibilitas paling baik (15 Km dari pusat kabupaten dengan jalan beraspal), sementara Distrik Moskona Utara Jauh memiliki aksesibilitas paling buruk (126 Km dengan waktu tempuh 8-10 jam).

Tabel 3.6 Kondisi Infrastruktur Distrik Persiapan

Aspek Infrastruktur	Bintuni Timur	Yakora	Taroi	Moskona Utara Jauh
Kantor	Bangunan sewa semi permanen	Gedung permanen	Bangunan semi permanen	Bangunan kayu
Fasilitas Kesehatan	1 puskesmas	1 pos kesehatan	1 pos kesehatan	Belum tersedia
Fasilitas Pendidikan	2 SD	1 SD	1 SD, 1 SMP	1 SD, 1 SMP
Kondisi Jalan Akses	Beraspal 15 Km dari Pusat Kab.	Tanah/kerikil 87 Km dari Kab.	Tanah/rawa 95 Km dari pusat Kab.	Jalan setapak/Tanah 126 Km dari pusat Kab.
Infrastruktur Provinsi Yang Belum Terealisasi	Jalan Penghubung antar kampung	Jalan provinsi, jaringan listrik regional	Jalan provinsi, jaringan listrik regional	Jalan provinsi, jaringan listrik dan telekomunikasi regional

Sumber: Hasil observasi dan wawancara peneliti, 2025

Proses pembentukan dan pelaksanaan Distrik Persiapan menunjukkan beberapa keterbatasan. Studi kelayakan awal yang dilakukan pada tahun 2016 dengan biaya Rp 375 juta menghasilkan rekomendasi bahwa tiga distrik masih memerlukan penguatan persyaratan sebelum ditetapkan sebagai distrik definitif. Koordinasi antar instansi dalam pengelolaan Distrik Persiapan masih belum optimal, terutama antara distrik persiapan dengan distrik induk.

Mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban belum terstruktur dengan baik, dan koordinasi dengan SKPD teknis di tingkat kabupaten masih terbatas.

Tabel 3.7 Proses Pembentukan dan Pelaksanaan Distrik Persiapan

Aspek Proses	Biaya (Rp)	Waktu Pelaksanaan	Capaian
Studi Kelayakan	375.000.000	45 hari	Rekomendasi: 3 distrik perlu penguatan prasyarat
Proses Administratif	520.000.000	7 bulan	Terbitnya Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2017
Sosialisasi	385.000.000	3 bulan	Partisipasi 65%, Pemahaman 72%
Pelaksanaan Operasional Tahun 1	3.200.000.000	12 bulan	Terbentuknya struktur pemerintahan dasar

Sumber: Data Kasubbag. Ketenteraman Dan Ketertiban Masyarakat, 2025

Implementasi program di keempat distrik persiapan berfokus pada pelayanan administrasi dasar, koordinasi pemerintahan, dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat. Dilihat dari realisasi pelayanan publik, keempat distrik persiapan telah menunjukkan capaian yang bervariasi. Distrik Bintuni Timur memproses 1.248 layanan administratif dan melayani 3.456 kunjungan kesehatan selama tahun 2024, dengan tingkat kepuasan masyarakat mencapai 78%. Distrik Yakora dan Taroi menunjukkan capaian sedang, masing-masing dengan 876 dan 945 layanan administratif. Capaian terendah terdapat di Distrik Moskona Utara Jauh yang hanya memproses 532 layanan administratif dengan tingkat kepuasan 65%.

Tabel 3.8 Realisasi Pelayanan Publik di Distrik Persiapan Tahun 2024

Distrik Persiapan	Layanan Administratif (dokumen)	Layanan Kesehatan (kunjungan)	Infrastruktur Terbangun	Tingkat Kepuasan Masyarakat (%)
Bintuni Timur	1.248	3.456	4 proyek	78
Yakora	876	1.980	3 proyek	72
Moskona Utara Jauh	532	1.240	2 proyek	65
Taroi	945	2.105	3 proyek	70

Sumber: Data Kasubbag. Ketenteraman Dan Ketertiban Masyarakat, 2025

3.3. Kelayakan Distrik Persiapan

Pembentukan Distrik Persiapan telah menghasilkan peningkatan akses masyarakat terhadap layanan administratif dasar. Data menunjukkan penurunan waktu dan biaya yang dibutuhkan masyarakat untuk mengakses layanan. Di Distrik Bintuni Timur, masyarakat tidak perlu lagi ke Bintuni yang berjarak sekitar 15 Km, menghemat waktu perjalanan hingga 1-2 jam dan biaya transportasi Rp 50.000-100.000 per orang. Efisiensi birokrasi meningkat dengan alur pelayanan yang lebih sederhana di tingkat distrik. Namun, standarisasi prosedur administratif dan penggunaan teknologi untuk efisiensi pelayanan masih menjadi tantangan. Pembentukan Distrik Persiapan juga telah memberikan dampak sosial-ekonomi yang bervariasi di masing-masing wilayah. Pertumbuhan ekonomi lokal mulai terlihat dengan intensitas berbeda, dengan Distrik Bintuni Timur menunjukkan perkembangan paling positif melalui

munculnya pusat-pusat ekonomi baru. Distrik Yakora dan Taroi mengalami transformasi ekonomi yang cukup signifikan, didorong oleh keberadaan industri LNG. Sementara Distrik Moskona Utara Jauh masih didominasi oleh ekonomi subsisten dengan pertumbuhan yang relatif lambat.

Tabel 3.9 Potensi Pengembangan Ekonomi Lokal di Distrik Persiapan

Distrik Persiapan	Potensi Unggulan	Program Prioritas	Tingkat Kesiapan
Bintuni Timur	Perdagangan, jasa dan agribisnis	Pembangunan pasar dan business center, pengembangan usaha pengolahan hasil pertanian	Tinggi
Yakora	Industri pendukung LNG, perikanan dan ekowisata	Pelatihan keterampilan teknis, pengembangan sentra perikanan, pengembangan desa wisata	Sedang
Moskona Utara Jauh	Pertanian dan hasil hutan	Pengembangan pertanian organik, budidaya tanaman obat tradisional, pengolahan hasil hutan	Rendah
Taroi	Industri pendukung LNG, pertanian dan peternakan	Pengembangan kawasan agro-industri, peternakan sapi terpadu, pelatihan keterampilan teknis	Tinggi

Sumber: Data Primer diolah Peneliti, 2025

Berdasarkan evaluasi komprehensif menggunakan model CIPP, tingkat kelayakan keempat Distrik Persiapan untuk didefinisikan menunjukkan variasi yang signifikan. Distrik Bintuni Timur memiliki tingkat kelayakan tertinggi (sekitar 82%) dengan jumlah penduduk 8.048 jiwa yang melebihi syarat minimal 5.000 jiwa, meskipun hanya memiliki 4 kampung definitif dari 13 kampung. Distrik Yakora dan Taroi memiliki tingkat kelayakan sedang (sekitar 65-70%) dan berpotensi didefinisikan melalui kebijakan afirmatif mengingat statusnya sebagai wilayah terdampak industri strategis nasional. Distrik Moskona Utara Jauh memiliki tingkat kelayakan terendah (sekitar 48%) dan masih memerlukan intervensi signifikan sebelum dapat didefinisikan.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pembentukan empat Distrik Persiapan di Kabupaten Teluk Bintuni memberikan dampak positif dalam hal peningkatan aksesibilitas layanan publik bagi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan signifikan pada jarak tempuh, waktu, dan biaya yang dibutuhkan masyarakat untuk mengakses layanan administratif dasar. Di Distrik Bintuni Timur misalnya, telah diproses 1.248 dokumen kependudukan dan 87 perizinan skala kecil selama tahun 2024, meskipun dengan keterbatasan sumber daya. Sama halnya dengan temuan penelitian Vanila Hemin Sari (2022) bahwa pemekaran desa berdampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Desa Bendar Sedap, penelitian ini juga menemukan bahwa pembentukan distrik persiapan telah meningkatkan efisiensi birokrasi dengan alur pelayanan yang lebih sederhana di tingkat distrik. Masyarakat tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke pusat kabupaten, menghemat waktu dan biaya transportasi yang signifikan.

Berbeda dengan penelitian Sulistiawati (2020) yang menemukan bahwa pemekaran wilayah di Kabupaten Sorong memberikan dampak relatif merata di seluruh wilayah, penelitian ini mengidentifikasi adanya variasi signifikan dalam tingkat kelayakan dan dampak pembentukan distrik persiapan. Distrik Bintuni Timur menunjukkan tingkat kelayakan tertinggi

(82%) dengan dampak administratif dan sosial-ekonomi yang lebih positif, sementara Distrik Moskona Utara Jauh memiliki tingkat kelayakan terendah (48%) dengan tantangan geografis dan infrastruktur yang lebih besar. Sama halnya dengan temuan Herman Ick dan Yosephina Ohoiwutun (2021) bahwa faktor geografis dan keterbatasan infrastruktur menjadi tantangan utama dalam pemekaran wilayah di Provinsi Papua, penelitian ini juga menemukan bahwa kondisi geografis Kabupaten Teluk Bintuni yang beragam dari dataran rendah hingga pegunungan menciptakan tantangan signifikan dalam implementasi kebijakan pemekaran. Keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan telekomunikasi menjadi kendala utama, terutama di Distrik Moskona Utara Jauh yang terletak di wilayah pegunungan dengan aksesibilitas sangat terbatas.

Berbeda dengan penelitian Prema Eka Ananda Sai (2023) yang menemukan bahwa partisipasi masyarakat menjadi faktor pendorong utama kelayakan pemekaran Desa Tambaran di Sulawesi Tengah, penelitian ini mengidentifikasi bahwa keberadaan industri strategis nasional (LNG) menjadi faktor penting yang mempengaruhi kelayakan dan pengembangan Distrik Yakora dan Taroi. Kontribusi sektor LNG melalui program CSR yang mencapai Rp 2,3 miliar untuk Distrik Yakora dan Rp 2,1 miliar untuk Distrik Taroi pada tahun 2023 memberikan dukungan finansial signifikan yang tidak ditemukan di distrik lainnya. Sama halnya dengan temuan Sulistiawati (2020) bahwa model evaluasi CIPP efektif dalam menilai pemekaran wilayah di Papua Barat, penelitian ini juga menggunakan model CIPP dan menemukan bahwa aspek input (SDM, anggaran, dan infrastruktur) menjadi faktor kritis yang menghambat pendefinitifan distrik persiapan. Keterbatasan SDM dengan mayoritas aparatur masih berstatus pegawai kontrak (75%) dan rendahnya kualifikasi pendidikan (hanya 10-15% memiliki kualifikasi S1) menjadi tantangan serius dalam pengembangan kapasitas administratif distrik persiapan.

Berbeda dengan penelitian Wijaya dan Rahmawati (2024) yang menemukan bahwa transformasi digital dapat mengatasi keterbatasan SDM dan infrastruktur fisik di desa-desa hasil pemekaran di Kabupaten Bandung Barat, penelitian ini mengidentifikasi bahwa keterbatasan infrastruktur dasar dan rendahnya kapasitas SDM di distrik persiapan Kabupaten Teluk Bintuni belum dapat diatasi dengan solusi teknologi. Kondisi geografis, keterbatasan listrik dan jaringan telekomunikasi, serta rendahnya literasi digital menjadi hambatan struktural yang memerlukan intervensi infrastruktur fisik dan pengembangan kapasitas dasar sebelum dapat mengimplementasikan inovasi digital.

3.5. Diskusi Temuan Menarik

Penulis menemukan kesenjangan regulasi dalam proses pendefinitifan distrik persiapan. Terbitnya PP No. 54 Tahun 2022 setelah pembentukan distrik persiapan menciptakan tantangan baru karena ada beberapa ketentuan yang lebih ketat mengenai proses pendefinitifan distrik, termasuk batas waktu evaluasi 3 tahun yang faktanya sudah terlampaui. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara dinamika implementasi di lapangan dengan perubahan regulasi di tingkat nasional, yang dapat menjadi pembelajaran penting dalam perumusan kebijakan pemekaran wilayah di masa mendatang. Jebakan infrastruktur lintas kewenangan yang menjadi hambatan kritis dalam pendefinitifan distrik. Beberapa infrastruktur strategis yang menjadi prasyarat teknis pendefinitifan seperti jalan provinsi,

jaringan listrik regional, dan sistem telekomunikasi terpadu merupakan kewenangan pemerintah provinsi, bukan kabupaten. Hal ini menciptakan ketergantungan dan kompleksitas koordinasi yang menghambat percepatan pendefinitifan distrik, meskipun secara administratif dan operasional distrik persiapan telah menunjukkan kinerja yang memadai. Fenomena ini menunjukkan pentingnya harmonisasi kewenangan dan sinkronisasi program antar level pemerintahan dalam implementasi kebijakan pemekaran wilayah.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Evaluasi terhadap pembentukan distrik persiapan di Kabupaten Teluk Bintuni menunjukkan bahwa dari aspek konteks, tujuan pembentukan distrik cukup relevan dengan kebutuhan masyarakat, seperti mendekatkan pelayanan publik dan menjawab tantangan geografis, namun pelaksanaannya masih belum optimal, terutama dalam hal pelibatan masyarakat adat. Dari sisi masukan, keterbatasan sumber daya menjadi tantangan signifikan, di mana mayoritas aparatur hanya berpendidikan SLTA dengan status kontrak, anggaran hanya sebesar 0,21% dari APBD, dan kondisi infrastruktur sangat bervariasi antar wilayah. Pada aspek proses, meskipun tahapan pembentukan mengikuti regulasi yang berlaku, prosesnya cenderung stagnan akibat lemahnya koordinasi, minimnya kapasitas SDM, terbatasnya anggaran, serta kurang efektifnya sistem monitoring dan pelibatan pemangku kepentingan. Secara produk, terdapat peningkatan akses layanan administrasi dan geliat ekonomi lokal, walau tidak merata, dengan kemajuan paling signifikan di Distrik Bintuni Timur dan wilayah yang terdampak langsung oleh industri LNG. Hasil analisis kelayakan menunjukkan bahwa hanya Bintuni Timur yang mendekati angka ideal (82%), disusul Taroi (67%), Yakora (63%), dan Moskona Utara Jauh (48%), dengan seluruh distrik belum sepenuhnya memenuhi persyaratan regulasi. Faktor determinan yang memengaruhi meliputi aspek internal seperti lemahnya kapasitas kelembagaan, keterbatasan anggaran dan data, serta aspek eksternal berupa tantangan geografis, dinamika sosial, perubahan regulasi, dan konflik kepentingan antarpemangku kepentingan. Kesenjangan pembiayaan yang mencapai Rp 43,9 miliar serta infrastruktur yang belum siap menjadi hambatan utama, meskipun terdapat faktor pendukung seperti komitmen pimpinan daerah, inovasi pelayanan, dukungan politik DPRD, partisipasi masyarakat, dan bantuan dari perusahaan LNG. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan syarat kelayakan bagi distrik persiapan di Kabupaten Teluk Bintuni masih belum terpenuhi sesuai ketentuan dalam PP No. 17 Tahun 2018 dan PP No. 54 Tahun 2022.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu Distrik Persiapan saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Creswell.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program Pendefinitifan Distrik Persiapan di Kabupaten Teluk Bintuni untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan Sekretasi Kabupaten Teluk Bintuni, Kepala Distrik Persiapan dan Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Baranyanan, S. D., Firmandayu, N., & Danendra, R. (2024). The compliance of regional autonomy with state administrative court decisions. *Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues*, 2(1). <https://doi.org/10.53955/jsderi.v2i1.25>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Damayanti, R., Widodo, D., & Kusuma, A. (2023). Evaluasi implementasi pemekaran distrik dalam perspektif tata kelola pemerintahan kolaboratif. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesia*, 5(2), 115–132.
- Digdowniseiso Kumba. (2024). Four decades of research in fiscal decentralization: A bibliometric and content analysis. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(16), 4283. <https://doi.org/10.24294/jipd4283>
- Faguet, J. P. (2014). Decentralization and governance. *World Development*, 53, 2–13. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.01.002>
- Herman, I., & Ohoiwutun, Y. (2021). Formulasi kebijakan pemekaran wilayah distrik di Provinsi Papua. *Jurnal Universitas Cenderawasih*, 15(2), 78–96.
- Kaloh, Johan. (2007). *Mencari bentuk otonomi daerah*. Rineka Cipta.
- Mardiatno, Djati. (2018). Tantangan pelayanan publik di wilayah terpencil: Studi kasus Kabupaten Teluk Bintuni. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(3), 223–241.
- Nasution, Fadli. (2020). Model kebijakan spasial pemekaran distrik pada daerah khusus di Indonesia Timur. *Jurnal Bina Praja*, 12(1), 45–59.
- Prema, E. A. S. (2023). *Evaluasi kebijakan kelayakan pemekaran desa Tambaran dalam pembentukan desa Tambaran* (Skripsi, Universitas Tadulako Palu).
- Reynaldo, Mirta. (2019). Strategi pemekaran wilayah dalam peningkatan pelayanan publik. *Jurnal Kebijakan Publik*, 8(2), 145–163. <https://doi.org/10.31957/jkp.v8i2.267>
- Sari, V. H. (2022). *Analisis dampak pemekaran desa dalam penyelenggaraan pelayanan publik* (Skripsi, Universitas Jambi). <http://repository.unja.ac.id/24562/>
- Shah, A., & Thompson, T. (2004). Implementing decentralized local governance: A treacherous road with potholes, detours and road closures. *World Bank Policy Research Working Paper*, No. 3353. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-3353>
- Simangunsong, Fernandes. (2016). *Metode penelitian kualitatif: Dasar-dasar dan aplikasi*. Pustaka Ilmu.
- Simangunsong, Fernandes. (2017). *Teknik pengumpulan dan analisis data kualitatif*. Pustaka Media.
- Smoke, Paul. (2015). Rethinking decentralization: Assessing challenges to a more effective local governance agenda. *Development Policy Review*, 33(6), 689–701. <https://doi.org/10.1111/dpr.12125>

- Stufflebeam, Daniel Leroy. (2014). *Evaluation theory, models, and applications* (2nd ed.). Jossey-Bass.
- Stufflebeam, Daniel Leroy. (2017). *The CIPP evaluation model: How to evaluate for improvement and accountability*. Guilford Press.
- Sulistiawati. (2020). Evaluasi pemekaran wilayah di Provinsi Papua Barat. *Jurnal Universitas Papua*, 12(1), 45–67. <https://doi.org/10.33871/jup.v12i1.143>
- Trilestari, Endang Wirjatmi. (2021). Pemekaran wilayah sebagai strategi optimalisasi pelayanan publik. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 9(3), 278–295. <https://doi.org/10.26714/jkmp.v9i3.214>
- Tselios, V., & Rodríguez-Pose, A. (2024). From centralization to decentralization: Organizational restructuring within a legislative context in the public sector. *Corporate Law & Governance Review*, 7(1), 97–108. <https://doi.org/10.22495/clgrv7i1p8>
- Wasistiono, Sadu. (2023). *Pelayanan publik dan otonomi daerah: Implementasi dan tantangan*. Kencana.
- Wasistiono, S., & Firmansyah, A. (2022). Strategi kebijakan pemekaran wilayah dalam perspektif CIPP. *Jurnal Pemerintahan Daerah*, 4(1), 45–60.
- Wijaya, A., & Rahmawati, D. (2024). Inovasi tata kelola pasca pemekaran: Studi kasus efektivitas pelayanan publik digital di desa-desa baru Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan*, 16(1), 112–134. <https://doi.org/10.35457/japk.v16i1.785>

